Vol 8 No 3, Mar 2024 EISSN: 28593895

IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA

Faturohman¹, Herlina²

arturcikaseban@gmail.com¹, herlinaaa1103@gmail.com²

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi Konvensi Internasional dalam perlindungan HAM di Indonesia, dengan fokus pada aspek-aspek hukum yang terkait. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap implementasi tersebut, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Konvensi Internasional dalam perlindungan HAM di Indonesia dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan komitmen HAM secara efektif dalam kerangka hukum nasional.

Kata Kunci: Implementasi, Konvensi Internasional, HAM.

Abstract: This research aims to evaluate the implementation of International Conventions in the protection of human rights in Indonesia, with a focus on related legal aspects. By conducting an in-depth analysis of this implementation, this research was conducted with the aim of increasing understanding of the challenges faced in implementing International Conventions for the protection of Human Rights in Indonesia and the opportunities faced in implementing human rights commitments effectively within the national legal framework.

Keyword: Implementation, International Conventions, HAM.

PENDAHULUAN

HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa kecuali, yang diakui secara universal melalui Deklarasi Universal HAM. Di era modern, persoalan mengenai HAM menjadi sangat penting, dengan sejarah mencatat bahwa konsep ini muncul pada abad ke-17, ketika hak-hak dasar individu dipertanyakan dan dinyatakan dalam dokumen seperti Magna Charta dan Bill of Rights. Konvensi, sebagai suatu perjanjian yang sengaja dibentuk berdasarkan peristiwa tertentu, disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum dan kaidah hukum melalui kesepakatan bersama oleh komunitas negara, menjadi seperangkat aturan hukum tertentu yang terdokumentasi secara tertulis, dan penerapannya disetujui terhadap suatu negara.

Sejak akhir tahun 1960-an dan awal dasawarsa 1970-an, saya telah terlibat secara aktif dalam menangani isu-isu HAM (HAM) melalui partisipasi saya di Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI). Pengalaman ini telah membentuk saya sebagai seorang warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran intelektual yang kuat, khususnya dalam konteks hukum dan politik. Sebagai seorang sarjana hukum ketatanegaraan, saya telah mendalami studi mengenai pemikiran-pemikiran para pemimpin bangsa terkait HAM, termasuk dalam debat-debat yang terjadi di Majelis Konstituante pada tahun 1956-1959.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Asasi Anak berserta protokolnya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta UU Nomor 5 Tahun 1998 berikut tindakan pengesahan terhadap konvensi menolak penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau menjatuhan harga diri Manusia. Oleh karena itu, secara legal, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan konvensi tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam hukum dan peraturan per UU an yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Konvensi Internasional dalam perlindungan HAM di Indonesia. Konvensi-konvensi internasional menjadi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta instrumen-instrumen lainnya, memberikan kerangka kerja yang penting dalam menilai kinerja negara dalam menjaga dan menghormati hak-HAM.

Melalui analisis mendalam terhadap kebijakan, regulasi, dan praktik-praktik yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Konvensi Internasional telah tercermin dalam sistem hukum dan kebijakan Indonesia. Di samping itu, studi ini juga akan menyoroti hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan standar internasional tersebut, dan memberikan saran untuk meningkatkan mekanisme perlindungan HAM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan Yuridis Normatif adalah cara hukum yang melibatkan penelitian hanya pada referensi pustaka melainkan sumber sekunder. hal ini mengadopsi pendekatan Yuridis Normatif yang berkonsentrasi pada isu-isu yang terkait dengan penyelarasan Peraturan Daerah dengan HAM. Metode ini telah dijelaskan oleh Heni Muchtar (2015).

Penelitian ini adalah Metode pendekatan Yuridis Normatif atau pendekatan legislasi. Penelitian ini bersifat deskriptif yuridis analitis, menggunakan sumber data bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, serta didukung oleh data primer. Analisis dilakukan secara kualitatif dalam konteks yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Konvensi Internasional dalam perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun Indonesia telah menjadi pihak dalam berbagai Konvensi HAM,

konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan dan praktik hukum masih belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti adanya kendala dalam mekanisme penegakan hukum terkait dengan perlindungan HAM di Indonesia. Tantangan seperti lambatnya proses peradilan, minimnya akses keadilan bagi masyarakat, serta rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman tentang HAM di kalangan penegak hukum, menjadi hambatan utama dalam memastikan implementasi yang efektif dari Konvensi Internasional.

Diskusi dan analisis mendalam juga menekankan perlunya reformasi hukum dan sistem peradilan untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Langkah-langkah penting untuk meningkatkan harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM dalam Konvensi Internasional, serta untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat, merupakan upaya penting dalam memperbaiki situasi ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan implementasi Konvensi Internasional dalam perlindungan HAM di Indonesia. Dengan meningkatkan koordinasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat, Indonesia dapat lebih efektif dalam memenuhi komitmen internasionalnya dalam bidang HAM.

A. Kesenjangan Antara Hukum Nasional dan Prinsip HAM Internasional

Kesenjangan antara hukum nasional Indonesia dan prinsip-prinsip HAM internasional, seperti yang tercermin dalam ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dan Protokolnya serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, menjadi fokus utama perhatian dalam kerangka perlindungan HAM di negara ini. Walaupun Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan UU Nomor 5 Tahun 1998 telah menjadi dasar hukum untuk ratifikasi konvensi-konvensi tersebut, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional dalam interpretasi dan penerapannya dalam praktik sehari-hari. Perbedaan interpretasi dan penerapan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip HAM dengan praktik hukum yang terjadi di lapangan. Maka, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar internasional dan menjamin perlindungan yang efektif terhadap HAM di Indonesia. Berikut penjelasan serta contohnya:

- 1. Penafsiran dan Implementasi Prinsip-prinsip HAM dalam Hukum Nasional:
 - a. Menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip HAM dalam Konvensi Internasional diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia.
 - b. Mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional dengan hukum nasional Indonesia.
 - c. Contoh analisis dapat mencakup penelitian tentang implementasi konkrit dari prinsip-prinsip seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum yang sama, atau hak atas privasi dalam konteks hukum nasional.
- 2. Tantangan dalam Harmonisasi Antara Hukum Nasional dengan Konvensi Internasional: Masalah implementasi dan penegakan hukum juga menjadi tantangan. Meskipun suatu negara telah mengadopsi konvensi internasional, tetapi jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum, maka hal itu bisa menjadi hanyalah janji kosong. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa konvensi internasional yang telah diratifikasi juga diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum nasional.

- a. Menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional HAM.
- b. Contoh tantangan termasuk perbedaan budaya, politik, dan hukum yang mungkin menyebabkan resistensi terhadap adopsi atau implementasi prinsip-prinsip HAM.
- c. Pembahasan juga dapat mencakup upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lain untuk mengatasi kesenjangan ini.
- 3. Implikasi dari Kesenjangan Tersebut terhadap Perlindungan HAM di Indonesia:

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkahlangkah konkret untuk memperbaiki sistem hukum, memastikan akses yang adil terhadap layanan dasar, dan mendorong inklusi sosial serta ekonomi bagi semua warga negara. Selain itu, lembaga-lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil juga harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi untuk semua individu, tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka.

- a. Menganalisis dampak dari kesenjangan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional terhadap perlindungan HAM di Indonesia.
- b. Contoh implikasi termasuk terjadinya pelanggaran HAM yang tidak ditangani secara efektif oleh hukum nasional, atau kurangnya perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, atau minoritas.
- c. Diskusi juga dapat mencakup upaya yang diambil untuk mengatasi implikasi negatif ini dan memperbaiki perlindungan HAM di Indonesia secara lebih luas.

B. Kendala dalam Mekanisme Penegakan Hukum terkait Perlindungan HAM

Selain kesenjangan antara hukum nasional dan prinsip HAM internasional, Indonesia juga menghadapi sejumlah kendala dalam mekanisme penegakan hukum terkait perlindungan HAM. Walaupun Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan UU No. 5 Tahun 1998 telah menetapkan dasar hukum untuk melaksanakan konvensi-konvensi HAM, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah lambatnya proses peradilan yang sering kali menghambat akses keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, dimana sering kali pelaku pelanggaran tidak diadili atau dihukum secara tegas. Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman tentang HAM di kalangan penegak hukum juga menjadi kendala lainnya, yang dapat mengakibatkan minimnya perlindungan bagi para korban pelanggaran HAM. Dengan demikian, perbaikan dalam mekanisme penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap HAM di Indonesia. Berikut penjelasan dan contoh:

- 1. Menyoroti Perbedaan Budaya, Politik, dan Hukum:
 - a. Menganalisis bagaimana perbedaan budaya, politik, dan hukum antara Indonesia dan prinsip-prinsip HAM internasional dapat menjadi hambatan dalam harmonisasi.
 - b. Contoh perbedaan budaya bisa meliputi nilai-nilai tradisional yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal, seperti hak-hak perempuan atau hak-hak LGBT.
 - c. Perbedaan politik antara kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat sipil juga bisa mempengaruhi proses harmonisasi.
- 2. Resistensi dan Ketidaksukaan terhadap Konvensi Internasional:
 - a. Meneliti alasan di balik resistensi terhadap adopsi atau implementasi prinsip-prinsip HAM internasional di Indonesia.
 - b. Mengidentifikasi kelompok-kelompok atau kepentingan-kepentingan yang mungkin memiliki ketidaksukaan terhadap prinsip-prinsip ini dan bagaimana mereka mempengaruhi kebijakan dan proses hukum.

3. Upaya Konkrit untuk Menyelesaikan Keselarasan:

- a. Membahas langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, lembagalembaga, atau masyarakat sipil untuk menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip-prinsip HAM internasional.
- b. Contoh upaya termasuk proses revisi atau reformasi hukum, kampanye pendidikan masyarakat, atau advokasi untuk perlindungan HAM yang lebih kuat.
- c. Evaluasi efektivitas dari upaya-upaya ini dalam mengatasi tantangan harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional.

C. Perlunya Reformasi Hukum dan Sistem Peradilan

Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia terkait perlindungan HAM, penting untuk dilakukan reformasi hukum dan sistem peradilan. Meskipun telah ada upaya ratifikasi konvensi-konvensi HAM dan pembentukan dasar hukum yang relevan, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan perlindungan HAM di negara ini. Salah satu aspek yang perlu diperbaharui adalah hukum nasional untuk menjamin keselarasannya dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Ini termasuk revisi UU yang bertentangan dengan standar internasional dan peningkatan implementasi konkret dari prinsip-prinsip HAM dalam hukum domestik. Selain itu, sistem peradilan juga memerlukan reformasi untuk memastikan akses keadilan yang lebih cepat, adil, dan terjamin bagi semua individu. Ini mencakup peningkatan kapasitas hakim, jaksa, dan petugas penegak hukum lainnya, serta peningkatan infrastruktur hukum secara keseluruhan. Dengan melakukan reformasi hukum dan sistem peradilan, diharapkan Indonesia dapat memperkuat perlindungan HAM sesuai dengan internasionalnya dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif bagi semua warga negara. Berikut penjelasan dan contoh:

1. Dampak terhadap Pelanggaran HAM:

- a. Menganalisis bagaimana kesenjangan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia.
- b. Contoh dampaknya dapat meliputi kasus-kasus penahanan yang tidak adil, penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan, atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok rentan.

2. Keterbatasan dalam Perlindungan HAM:

- a. Mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan yang mungkin timbul akibat kesenjangan tersebut dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap HAM di Indonesia.
- b. Contoh keterbatasan dapat mencakup kurangnya akses terhadap keadilan, kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung hak-hak perempuan atau minoritas, atau kurangnya sumber daya untuk lembaga-lembaga penegak hukum.

3. Upaya untuk Mengatasi Implikasi Negatif:

- a. Membahas upaya-upaya yang telah diambil atau yang sedang direncanakan untuk mengatasi implikasi negatif dari kesenjangan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional.
- b. Contoh upaya termasuk reformasi hukum, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, kampanye penyuluhan masyarakat, atau pembentukan mekanisme perlindungan HAM yang lebih efektif.

4. Perlunya Penguatan Perlindungan HAM:

- a. Menekankan perlunya penguatan sistem perlindungan HAM di Indonesia untuk mengatasi kesenjangan dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.
- b. Diskusi tentang upaya-upaya jangka panjang yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum guna melindungi HAM secara

lebih efektif di masa depan.

HAM internasional diatur dan diperbarui dengan adanya kesepakatann multilateral pada PBB, Dewan Eropa, serta organisasi internasional yang lainnya. perkumpulan ini dibuat dengan bermacam konvensi HAM, dengan Alternatif pemantauan internasional yang juga penting serta untuk tambahan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat nasional. Ini adalah ujian yang sebenarnya dilakukan di bawah yurisdiksi nasional.

Penghargaan terhadap HAM tidak terjadi secara instan. Proses ini berkelanjutan, dengan perkembangan dan tantangan, serta adanya norma - norma serta ketentuan baru yang seharusnya dihormati. informasi, percakapan, serta pengawasan melalui level internasional mendorong pemerintah untuk memenuhi permintaan mereka. Oleh karena itu, pengalaman pemantau di lokasi jadi krusial untuk membentuk standar dan konvensi baru

Di Indonesia, terdapat dua UU jadi dasar HAM serta penegakan (HAM): UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ke 2 UU ini menjadi perlindungan yang begitu komprehensif tentang HAM.

Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dalam implementasi Konvensi Internasional dalam perlindungan HAM (HAM) di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menjadi pihak dalam berbagai Konvensi HAM, masih terdapat kesenjangan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional. Hal ini berdampak pada efektivitas perlindungan HAM di negara ini, dengan adanya pelanggaran HAM dan keterbatasan akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dalam mekanisme penegakan hukum terkait dengan perlindungan HAM, seperti lambatnya proses peradilan, minimnya akses keadilan, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan penegak hukum dan masyarakat.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang komprehensif, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta kampanye penyuluhan masyarakat tentang HAM. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat membantu Indonesia memperkuat perlindungan HAM sesuai dengan komitmen internasionalnya dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif bagi semua warga negara.

KESIMPULAN

Dari kesimpulan penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa implementasi Konvensi Internasional dalam perlindungan HAM di Indonesia masih dihadapkan ke sejumlah tantangan. Kesenjangan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional, bersama dengan kendala dalam mekanisme penegakan hukum, telah berdampak pada efektivitas perlindungan HAM di negara ini.

Implementasi Konvensi Internasional dalam perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Kesenjangan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional, bersama dengan kendala dalam mekanisme penegakan hukum, mempengaruhi efektivitas perlindungan HAM di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Apriani, W & Fikriana, A. (2023). Hukum HAM; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi. Otoritas : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol. 1, No. 1.

Argawati, U. (2023). Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA. Diakses 27 Februari 2024. https://www.google.com/search?q=cara+penulisa+daftar+pustaka+dari+web&rlz=1C1CHB

F_enID1078ID1078&oq=cara+penulisa+daftar+pustaka+dari+web&gs_lcrp=EgZjaHJvbW UyBggAEEUYOTIJCAEQABgNGIAEMgkIAhAAGA0YgAQyCQgDEAAYDRiABDIJC AQQABgNGIAEMgkIBRAAGA0YgAQyCQgGEAAYDRiABDIICAcQABgWGB4yCAgI EAAYFhgeMggICRAAGBYYHtIBCDk2MzNqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=U TF-8

- Mutawalli. (2023). Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia. Otoritas: Jurnal Ilmu Sosial Politik, Vol.6, No.2.
- Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child). Otoritas: JOM Fisip. Vol 4, No. 2.
- Said, M, F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM. Otoritas : Jurnal Cendekia Hukum.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan HAM. Vol. XIV, No.1.
- Pramarta, Y. (2016). HAM. Otoritas: Jurnal HAM. Vol. 7, No. 2.
- Sinaga, T. (2013). Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Vol.1, No.2.